

DINAMIKA KEBIJAKAN SERTA IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN ANTARA PEMKO DAN BP BATAM

POLICY DYNAMICS AND INSTITUTIONAL IMPLEMENTATION BETWEEN PEMKO AND BP BATAM

Gusnia ¹, Yunisa Oktavia ².

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi
Negara Program, Universitas Putera Batam

² Dosen Program Studi Sastra Inggris, Universitas
Putera Batam

E-mail: pb201010013@upbatam.ac.id, Yunisa@puterabatam.ac.id

Abstrak: Kota Batam merupakan salah satu kota yang letaknya strategis yaitu berdekatan dengan Malaysia maupun Singapura dan tidak lupa pula dengan keberadaan kota Batam itu sendiri berada di jalur pelayaran internasional sehingga sebagai jalur keluar masuknya pelabuhan dan perdagangan bebas, di kota ini mempunyai dua kepemimpinan yang saling berpengaruh bagi kota Batam dari dua kepemimpinan ini menimbulkan yang namanya ketimpangan akan jabatan ataupun kekuasaan terkait dengan masalah roda pemerintahan dalam artikel ini saya menjelaskan upaya yang dilakukan baik pemerintah maupun badan pengusaha Batam yakni dalam membentuk suatu zona atau yang dikenal dengan FTZ Batam yang sebenarnya ada beberapa hambatan akan tetapi solusi dari pengembangan dari FTZ Batam itu sendiri ialah tidak lepas dari pedoman akan asas-asas dalam pemerintahan yang baik dan bersih.

Kata Kunci: kebijakan, implementasi, dua aliansi

Abstract: Batam city is one of the cities that is strategically located, which is close to Malaysia and Singapore and not forgetting also the existence of Batam city itself is in international shipping lanes so that as an entry and exit route for ports and free trade, this city has two leaderships that influence each other for the city of Batam from these two leaderships has led to what is called an imbalance of position or power related to the problem of the wheels of government in this article I explain the efforts made by both the government and the Batam business entity, namely in forming a zone or what is known as FTZ Batam, which in fact there are several obstacles to overcome. However, the solution to the development of the Batam FTZ itself is that it cannot be separated from the guidelines for the principles of good and clean governance.

Keywords: policy, implementation, two alliances

PENDAHULUAN

Pada saat sekarang ini di era tuntutan reformasi Indonesia membutuhkan sebuah pemerintah yang mampu membuat sebuah pengaruh dimana diyakini dapat mengobati birokrasi politik yang kita ketahui sendiri banyak hal-hal yang menyinggung terkait dengan suap, menyuap, penyalahgunaan kekuasaan bila berbicara terkait dengan *good governance* itu sendiri ialah sebuah capaian perubahan dari pemerintah atau yang dikenal dengan istilah dari reformasi pemerintah (Andi Luhur Prianto, 2011) yang dimaksud dari kutipan di atas ialah disini pemerintah memerlukan adanya sebuah perubahan, proses, metode atau cara dalam kepemimpinan itu sendiri dalam mewujudkan *good governance*. Di Indonesia sendiri Batam adalah salah satu kota yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan daerah lainnya yaitu mengenai HPL (Hak Pengelolaan Lahan) yang diberikan wewenang tersebut kepada suatu badan yang kita kenal dengan otorita Batam yang dimana diatur dalam peraturan pemerintah pasal 4 nomor 46 tahun 2007 yang dimana berisikan mengenai hak atas pengelolaan tanah di pegang oleh otorita Batam yang kewenangannya itu sendiri berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam yang beralih kepada badan pengusaha (BP Batam) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum peraturan pemerintah tahun 2007 sejak dahulu juga sudah ditetapkan bahwasannya seperti tertuang di dalam Kepres Nomor 41 tahun 1973 yang dimana berisikan bahwa kepemilikan hak tanah di Batam ditetapkan pengawasannya dibawah kewenangan otorita Batam yang dikenal saat sekarang ini dengan sebutan BP Batam (Agustianto, 2020) Batam sendiri berada di wilayah geografis yang sangatlah strategis dimana terletak dijalur pelayaran internasional yang berjarak hanya 12,5 mil yang berkisaran 20 km dari Singapura, dan juga berbatasan dengan negara Malaysia selain itu juga di kota Batam ini juga mempunyai jalan masuk atau disebut

sebagai pintu gerbang dengan keluar masuknya negara melalui pelabuhan sekupang.

Pada tahun 1990, terkait dengan keluarnya undang-undang nomor 53 tahun 1999 membahas mengenai otonomi daerah dan pada waktu itu Batam berubah status menjadi daerah otonom yang dimana pemerintah kota Batam itu sendiri dalam menjalankan fungsi pemerintah dan pembangunan yang mengatur kalau dahulu sebutannya ialah otorita Batam kalau pada sekarang ialah BP Batam itu mengatur dan membagi tugasnya dengan pemerintah kota Batam atau yang dikenal saat sekarang dengan sebutan PEMKO Batam. Menurut pemaparan dari salah satu jurnal yang dikemukakan oleh (Zaenuddin et al., 2017) yang dimana berisikan lahirnya kota Batam menimbulkan tumpang tindih antara pemerintah kota Batam (PEMKO) dengan badan pengusaha Batam (BP Batam) yang dimana kedudukan kedua lembaga ini disertakan oleh struktur dan substansi hukum yang berbeda dan itu yang menjadi sumber kebijakan pengelolaan kota Batam menjadi tidak harmonis baik dalam hal pengaturan pulau Batam dalam rangka sebagai pulau industri yang berkembang menjadi perdagangan bebas dan pelabuhan bebas maupun kewenangan atas pengaturan otonomi daerah itu sendiri. Pada sejarah pengembangan kota Batam yang dimana dijadikan sebuah pulau sebagai pangkalan logistik dan operasional kegiatan eksplorasi minyak lepas pantai bukan hanya sebagai kota yang memiliki suatu keunggulan geografis tetapi juga sebagai kota yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan kota lainnya seperti halnya kota Batam ini sendiri tidak pernah mengalami krisis ekonomi dan juga kota Batam ini sebagai salah satu kota kedua terbesar sebagai daerah penghasil barang tambang nonmigas setelah kota Bali (Zaenuddin et al., 2017). Dalam hal ini kota Batam ini sendiri sebagai salah satu wilayah dibawah kewenangan otorita Batam yang harus menerapkan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 32 tahun 2004 terkait mengenai

masalah desentralisasi, dalam hal ini tentu saja menimbulkan permasalahan yang dimana otorita kota batam tidak ingin berada dibawah kekuasaan dan kewenangn dari pemerintah kota batam yang dimana wali kota menjadi pemegang kewenangan dalam menjankan pemerintahan.

Maka dari itu muncul suatu undang undang nomor 44 tahun 2007 terkait Free Trade Zone atau yang lebih dikenal dengan FTZ terkait dengan salah satu wujud dari implementasi konsep desentralisasi di kota batam yang berisikan masalah tentang pelabuhan bebas dan perdagangan bebas kota batam. didalam sebuah artikel yang terkait tentang FTZ yang ditulis dan disajikan didalam salah satu situs www.depkuham.go.id yang dimana beliau mengatakan FTZ merupakan kawasan yang terisolasi dan berlokasi dekat dengan pelabuhan laut dan bandara dekat pelabuhan impor tempat dari barang impor akan di kemas, dipindahkan atau diproses lainnya bebas dari penanganan bea cukai, bea masuk, pajak pertambahan nilai atau yang dikenal dengan PPN, dan pajak pertambahan nilai atas barang mewah atau yang dikenal dengan PPnBM. Maka dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwasannya yang dibahas oleh DR. Ronny Sautma Hotma Bako, SH., MH., batam merupakan daerah FTZ yang seperti yang tertuang dalam sebuah undang undang yang mengidentifikasi batam merupakan kota dengan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Terkait dengan adanya peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2000 yang berisikan mengenai pelabuhan bebas dan perdagangan bebas maka diganti dengan undang undang nomor 36 tahun 2000 yang isinya ialah presiden menetapkan dewan kawasan perdaganagn bebas dan pelabuhan bebas disuatu daerah yang dimana ketua dan para kandidat anggotanya ditetapkan oleh presiden atas usul gubernur bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah. Maka dengan itu kita ketahui bersama di batam memiliki 2 kepemimpinan yang membuat

suatu ketimpang antara pemerintah kota dan badan pengusaha batam berikut beberapa ketimpangan tersebut :

1. Dalam undang undang nomor 22 tahun 1999 berbicara mengenai otonomi daerah dalam bidang perencanaan dan tata ruang pemerintah kota serta bidang pengelolaan lahan terjadi lah sebuah tumpang tindih kewenangan dan tumpang tindih kekuasaan
2. Dikarenakan ada 2 pengerak roda pemerintahan di kota batam maka untuk menciptakan suatu situasi yang harmonis dalam pemerintah itu sulit dikarenakan adanya overlapping atau sebuah tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan fingsi sesuai dengan kelembagaan yang berbeda.
3. Dengan adanya 2 aliansi kekuasaan yang berbeda maka anantara pemerintah kota dan badan pengusaha batam sangat sulit untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum.

Dalam menjalankan roda pemerintahan yang yang dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang bersih dan baik atau dikenal istilah *Go Clean Go Godgovernance* sudah diterapkan sejak awal 1998 sejak era reformasi (Winshery Tan, 2018) dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka serta demokratis maka dengan itu berdasarkan landasan hukum intruksi presiden nomer 3 tahun 2003 terkait untuk meningkatkan layanan public suatu kebijakan yang mencerminkan suatu pemerintahan yang tranparansi maka dengan itu perlu suatu proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk meminimalisirkan terjadinya praktik KKN yang dimana tujuan dari pengembangan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dikota batam. akar permasalahan ketimpangan tersebut sebenarnya ialah seperti yang dijelaskan pada sebuah jurnah

“ Dalam menjalankan penyelenggaraan otonomi daerah harus adanya keserasian antara pemerintah daerah dan pusat (Guspeneldi, 2017) bila diartikan berdasarkan kutipan diatas adalah yang ketahui didalam undang undang republic indonesia tahun 1945 bahwasannya untuk permasalahan otonomi daerah itu sendiri dalam menyelesaikan ketimpangan yang ada maka diperlukan sekali adanya azaz azaz pemerintah yang baik. Pada Artikel ini saya akan membahas bagaimana dinamika dan juga implementasi dari 2 kepemimpinan yang ada di kota batam serta bagaimana solusinya agar dapat teralisasi pemerintah yang baik dan bersih.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang dimana penelitian yang penelitian ini bersistematis dari beberapa bagian bagian dan fenomena serta ada kaitannya dengan hubungan kausalitas teori teori dari berbagai sumber referensi jurnal Sesuai dengan tujuan pembuatan artikel ilmiah ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang dimana saya selaku penulis menjelaskan berbagai fakta yang saya baca diberbagai laman websaite dan juga beberapa pendukung seperti jurnal, blogspot dan lainnya dalam membantu menyelesaikan artikel ilmiah yang saya angkat temanya yaitu **Dinamika Kebijakan Dan Implementasi Kelembagaan Antara Pemko Dan Bp Batam**, dan juga dalam penelitian bukan hanya menjelaskan terkait dengan implementasi dari kelembagan antara pemko dan bp batam tetapi pada penelitian ini juga akan membicarakan tentang asas bagaimana pemerintahan yang baik dan bersih dan juga membahas terkait masalah mengenai ketimpang yang ada dan bagaimana dan beberapa kasus yang terkait dengan KKN yang terjadi beberapa tahun belakang akibat dari penyelewengan jabatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Batam merupakan salah satu pulau yang terletak di provinsi kepulauan riau selain letak yang strategis yaitu terletak dijalur pelayaran internasional batam sendiri dikategorikan pesat dalam bidang perekonomian dan juga bidang perdagangan hal ini dikarena bersebelahan dengan wilayah singapura dan malaysia. Awal mula perkembangan dikota batam yaitu sejak tahun 1970 yang dimana batam sangat dikenal dengan basis logistic dan operasional untuk industry minyak dan gas bumi oleh pertamina pada tahun 1999 undang undang nomor 59 terkait dengan pembentukan kota batam itu sendiri dan dilandasi dengan undang sebelumnya tahun 1999 nomor 22 tentang pemerintahan daerah, dan isi dari undang undang itu ialah otorita batam dalam melakukan otonomi daerah bekerja sama dengan pemerintah kota batam, konsep dari otonomi daerah itu sendiri menurut Eko Prasodjo ialah otonomi daerah merupakan proses penyerahan kekuasaan sebanyak banyaknya kewenangan pemerintah dalam hubungan domestic suatu daerah (Wishnu Kurniawan, 2017) yang artinya perwujudan peran dari anggota legislatif dari tingkat provinsi maupun kota .

Permasalahan Yang Terjadi Akibat Dinamika Kekuasaan

Pada dua aliansi kekuasaan antara pemerintah kota batam dan pengusaha Batam saling memunculkan berbagai dampak ataupun masalah sebelum masuk kepada bagian permasalahan tersebut terdapat kutipan mengenai perkembangan pemerintah di kota batam.

PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DI KOTA BATAM
Perkembangan pemerintahan Kota Batam sejak awal pembangunannya pada tahun 1968 hingga saat ini, secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 periode. Masing-masing periode tersebut telah membawa konsekuensi terhadap arah perkembangan kota Batam. Ringkasan dari tiap periode sebagaimana rincian di bawah ini.

- Era tahun 1971 sampai 1983 Pemerintahan tunggal oleh Badan Otorita Batam
- Sejalan dengan perkembangan pembangunan Batam, pertumbuhan penduduk Batam-pun secara perlahan tapi pasti meningkat dan menumbuhkan adanya jasa perkotaan. Oleh sebab itu, di awal Tahun 1980-an dipandang perlu adanya pengaturan khusus dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, perlu ada lembaga di luar Badan Otorita Batam yang berperan untuk mengatur fungsi pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Atas pertimbangan ini, Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 34/1983 mengenai Pembentukan Kota Administratif Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai perangkat dekonsentrasi. Sejak saat itu pula, pengelolaan kawasan Batam melibatkan dua lembaga, yakni Badan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Administratif.
- Perubahan besar terjadi setelah dikeluarkan dan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah, yang menjadikan Batam sebagai daerah Pemerintahan Kota Otonom yang sama kedudukannya dengan kabupaten dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kedua peraturan ini selanjutnya diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

*Sumber : Kanwil Ditjen Pembendaharaan
Provinsi Kepulauan Riau*

Berdasarkan UU Otonomi Daerah Nomor 33 tahun 1999 yang dimana pemerintah harus menyerahkan kewenangan mereka kepada pihak pemerintahan kota batam lalu dengan adanya perubahan UU Nomor 46 tahun 2007 yang dimana otorita batam diubah menjadi Badan Pengusahaan atau yang dikenal dengan istilah BP Batam yang berada dibawah kawasan Free Trade Zone Batam, Bintan, Karimun yang diketuai oleh Gubernur kepulauan riau, berdasarkan salah satu jurnal yang ditulis oleh (Winda Roselina Effendi1, 2019) berdasarakan Undang Undang No 44 Tahun 2007 terkait FTZ yang dimana adanya persoalan terkait dengan otorita batam tidak ingin dikendalikan oleh pemerintahan kota batam. jika ditarik kesimpulan ialah tujuan pembentukan Frade Trade Zone Batam itu sendiri untuk kepentingan pembangunan nasional dan tujuan serta staregi nya itu dari pembentukan kawasan. Berikut pada gambar dibawah ialah salah satu peta dari lokasi kawasan FTZ.



*Sumber : Kanwil Ditjen Pembendaharaan
Provinsi Kepulauan Riau*

Dalam hal ini fungsi atau peran dari pengusaha batam ialah membangun dan mengembangkan pulau batam secara umum dalam bidang infrastruktur dan juga menarik perhatian dari para investor, berbeda dengan pemerintah kota batam secara umum ialah berfokus dalam hal penyelenggaraan administrasi negara terkait dengan perizinan pelayanan public. Dalam hal ini juga ada beberapa hambatan terkait dengan FTZ di Kota Batam yang sebagaimana di jelaskan didalam sebuah artikel ilmiah yang dituliskan oleh (Zidny Hasanah1, Adji Suradji Muhammad2, 2020) sebagai berikut :

1. Kurang adanya hubungan baik antara BP Batam dan PEMKO Batam yang dikarenakan kebingungan inverstor dalam kepastian hukum gterkait masalah pengembangan investasi yang tentu saja dapat memperburuk iklim investasi
2. Jika dilihat secara kelembagaan BP Batam lebih kuat dibandingkan dengan Pemko Batam hal tersebut dikarnakan belum adanya alokasi anggaran untuk Badan Pengusahaan.
3. Kota Batam dikenal dengan sebutan kota industri akan tetapi masih banyak persoalan terkait dengan upah atau erat kaitannya dengan kesejahteraan pekerja itu sendiri, maka tidak heran jika adanya sebuah demonstrasi atau mogok kerja dari para buruh untuk menuntut hak mereka.

Akibat dari tumpang tindih tersebut maka terdapat dengan jelas gambaran penurunan dan pertumbuhan ekonomi yang dikutip dari artikel ilmiah yang ditulis oleh (Alfiandri, 2020) sebagai berikut:



Sumber : Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Riau

Dapat ditarik benang merah dari akar permasalahan ialah harus adanya pemerintah yang baik guna tidak terjadi penyelewengan atau tumpang tindih dalam implementasi kepemimpinan antara PEMKO dan BP Batam.

KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bila membicarakan yang namanya sebuah wujud implemetasi dari kelembagaan di kota batam yang kita ketahui bersama ada 2 bentuk kepemimpinan yang menjalankan roda pemerintahan perlu di cermati bersama bahwasannya banyak hal yang membuat suatu ketimpang tersebut dapat terjadi point dalam sebuah menjalankan roda pemerintahan tersebut ialah tidak jauh dari pedoman asas pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah good governance yang terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan terakhir asas efektifitas. Guna dalam menciptakan pemerintahan yang baik di kota Batam.

DAFTAR PUSTAKA

Agustianto. (2020). *TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGENAAN UANG WAJIB TAHUNAN TERHADAP*

PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK YANG BERADA DIATAS HAK PENGELOLAAN DI KOTA BATAM. 22(1), 112–127.

Alfiandri, M. (2020). *Dampak Perencanaan Perubahan Free Trade Zone Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Di Kota Batam.* 04, 292–307.

Andi Luhur Prianto. (2011). *Good Governance Dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal.* 1(1), 1–10.

Guspeneldi, A. (2017). *PROBLEMATIKA PENERAPAN OTONOMI DAERAH DI BATAM.* 2(1), 28–48.

Winda Roselina Effendi1, D. S. (2019). *DAMPAK KONFLIK KEWENANGAN ANTARA BADAN PENGUSAHAAN KOTA BATAM DAN PEMERINTAH KOTA BATAM TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BATAM.* 8(1), 44–53.

Winsherly Tan. (2018). *PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI PEMERINTAHAN KOTA BATAM DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF.* 3(1), 231–244.

Wishnu Kurniawan. (2017). *FREE TRADE ZONE SEBAGAI SALAH SATU WUJUD IMPLEMENTASI*